PENERBITAN CHUSUS
69

PERATURAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3, 4 dan 5 tahun 1959
DAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH No. 7 dan 8 tahun 1959

PERPUSTAKAAN MUSEUM
PUSAT
27 : -
194
ex. 3

ERANGAN R.I.

PER

Rp. 262.300

PENERBITAN CHUSUS

69

27:-
194
ex 3

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 3, 4 DAN 5 TAHUN 1959 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH No. 7 DAN 8 TAHUN 1959

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN
Lembaga Kebudajaan Indonesia

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63343/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

Lemb. Kebudayaan Nas.
Perpustakaan
tanggal 12 - 12 - 1959
asal-usul No. 1486 A

PERA

PERU

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 2 TAHUN 1959

Mer

a. bal
Da
din
per
bag
dap
tai

b. bal
per
(1)

Mer

1. Pas
2. Pas

Mer

22 Sep

Mer

P

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan pentingnja djabatan Kepala Daerah dan keanggotaan Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, perlu ditetapkan larangan keanggotaan partai politik bagi pendjabat-pendjabat tersebut, agar supaja mereka dapat bertindak leluasa bebas dari segala ikatan kepartaian;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut sub a diatas perlu diadakan perubahan dalam ketentuan pasal 1 ajat (1) Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959;

Mengingat :

1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959.

Pasal 1.

Pasal 1 ajat (1) Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 ditambah dengan ketentuan sub d jang berbunji sebagai berikut:

„d. Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah."

Pasal 2.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
ttd.
SAHARDJO.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1959
TENTANG
SJARAT-SJARAT PENDIDIKAN, KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH

Mer
didika
bagi I

Mer

a. pa
b. pa
(L

Mer
22 Se

Mer

Per
K

Jan
warga
peratu
diangk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah ;

Mengingat :

a. pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
b. pasal 4 ajat (4) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94) ;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959 ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Sjarat-sjarat Pendidikan, Ketjakapan dan Pengalaman dalam Pemerintahan bagi Kepala Daerah.

Pasal 1.

Jang dapat diangkat mendjadi Kepala Daerah ialah warganegara Indonesia jang selain memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian tentang sjarat-sjarat untuk dapat diangkat mendjadi pegawai Negeri :

1. berdjiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi perdjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ;
2. sanggup dan mampu membina Pemerintahan Daerah didalam pelaksanaan program Pemerintah ;
3. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus hartabendanja karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi ;
4. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi ;
5. tidak pernah dihukum karena kedjahatan ;
6. a) bagi Daerah tingkat I :
   sekurang-kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan tingkat Atas, serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dan sekurang-kurangnja berumur 30 tahun ;
   b) bagi Daerah tingkat II :
   sekurang-kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan tingkat Pertama, serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dan sekurang-kurangnja berumur 30 tahun.

Pasal 2.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

PERPUSTAKAAN
Lembaga Kebudajaan Indonesia

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1959.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.

Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENDJELASAN

atas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 4 TAHUN 1959

tentang

SJARAT-SJARAT PENDIDIKAN, KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH

Sebagai konsekwensi dari pasal 4 ajat (4) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah diharuskan adanja Peraturan Presiden jang menetapkan sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah.

Perumusan tentang sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam Pemerintahan (Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah atau dalam djawatan-djawatan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), jang terdapat dalam peraturan ini, disamping berupa himpunan sjarat-sjarat negatif jang dapat dimiliki oleh jang ditjalonkan, mengandung pula sjarat-sjarat positif tentang pendidikan, pengalaman dan umur. Dengan perumusan jang dimaksudkan ini diusahakan adanja pertemuan antara akseptabilitet politis dan ketjakapan tehnis bagi seorang Kepala Daerah.

Guna mendjaga djangan sampai terdjadi penerobosan-penerobosan terhadap sjarat-sjarat jang ditjantumkan didalam peraturan ini, tjalon jang diadjukan oleh daerah itu harus memiliki bukti-bukti jang sah tentang kebenaran keterangan-keterangan jang mereka berikan itu, menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pengangkatan pegawai Negeri.

Pendjelasan pasal demi pasal

Pasal 1.

Sub 1. Jang termasuk didalam kategori ini ialah orang-orang jang tidak pernah setjara langsung atau tidak langsung ikut atau membantu musuh-musuh Negara Republik Indonesia ; ketentuan ini dianggap penting karena ditangan Kepala Daerah diletakkan Pimpinan Pemerintahan.

Sub 2. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pegangan jang kuat bagi Pemerintah agar supaja program Pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

Sub 3. dan 4 tjukup djelas.

Sub 5. Jang dimaksudkan dengan kedjahatan disini ialah kedjahatan menurut Bab II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tjatatan bahwa hukuman-hukuman karena kedjahatan jang didjatuhkan kepada seseorang oleh kekuasaan asing atau kekuasaan lain jang diperlindungi oleh kekuasaan asing karena perbuatan untuk memperdjuangkan/

membela/menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak termasuk didalamnja; disamping itu termasuk pula sebagai kedjahatan ialah segala tindak jang menurut keputusan Hakim merupakan kedjahatan.

Sub 6. Jang dimaksud ialah orang-orang jang berpendidikan Sekolah-sekolah Landjutan tingkat Atas/ Pertama atau jang sederadjat dengan Sekolah-sekolah tersebut, baik Sekolah Negeri maupun partikelir.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1959
TENTANG
NAMA DJABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

Meni
batan,
tingkat
Daerah
Meng
a. pasa
b. pasa
tahu
Men
22 Sep
Men
Pera
(1)
Peratu

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu segera mengatur nama djabatan, gelar, kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta ;

Mengingat :

a. pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
b. pasal 4 ajat (5) dan pasal 7 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94);

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959.

Menetapkan : M e m u t u s k a n :

Peraturan Presiden tentang Nama Djabatan, Gelar, Kedudukan dan Penghasilan Kepala Daerah serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

BAB I

NAMA DJABATAN, GELAR DAN KEDUDUKAN KEPALA DAERAH.

Pasal 1.

(1) Jang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam Peraturan ini ialah Kepala Daerah jang diangkat atas dasar

Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.

(2) a. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat I adalah „Kepala Daerah tingkat I".
Kepala Daerah tingkat I memakai gelar „Gubernur", ketjuali jang dimaksud dalam sub d.

b. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II adalah „Kepala Daerah tingkat II".
Kepala Daerah tingkat II memakai gelar „Bupati".

c. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II Kotapradja adalah „Kepala Daerah Kotapradja".
Kepala Daerah Kotapradja memakai gelar „Walikota".

d. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta adalah „Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta".
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dapat memakai gelar „Gubernur".

(3) Kepala Daerah dimaksud dalam ajat (1) adalah pegawai Negara.

(4) Bagi Kepala Daerah berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pegawai Negeri, sepandjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.

(5) Pegawai Negeri jang diangkat sebagai Kepala Daerah, pada waktu diberhentikan sebagai Kepala Daerah

dikembalikan kepada pangkatnja semula, ketjuali apabila ditentukan lain oleh Pemerintah.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DAERAH.

BAGIAN I

Gadji, Tundjangan Anak, Tundjangan Kemahalan Daerah, Sumbangan Negara Padjak Pegawai dan Tundjangan Kemahalan Umum.

Pasal 2.

(1) Kepada Kepala Daerah tingkat I, dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.572,—.

(2) Kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.448,—.

(3) Kepada Kepala Daerah tingkat II sesuatu Kotapradja, jang mendjadi ibukota Daerah tingkat I diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.324,—.

(4) Kepada Kepala Daerah tingkat II, ketjuali jang dimaksud dalam ajat (3) diberikan gadji pokok sebesar Rp. 2.250,—.

Pasal 3.

Disamping gadji tersebut dalam pasal 2 diberikan tundjangan anak, tundjangan kemahalan daerah, sumbangan

Negara padjak pegawai dan tundjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri.

BAGIAN II

Rumah kediaman dan mobil atau kendaraan dinas lainnja.

Pasal 4.

(1) Untuk Kepala Daerah, ketjuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, disediakan rumah djabatan.

(2) Biaja pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakaian air dan penerangan, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 5.

(1) Untuk Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnja dengan pengemudinja.

(2) Biaja pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnja dan pemeliharaannja ditanggung oleh Pemerintah.

BAGIAN III

Biaja perdjalanan dan biaja penginapan.

Pasal 6.

Biaja perdjalanan dan penginapan Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogja-

karta diberi penggantian menurut peraturan perdjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri golongan I.

BAGIAN IV

T u n d j a n g a n d j a b a t a n.

Pasal 7.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Menteri Keuangan menetapkan tundjangan djabatan, jang diberikan tiap-tiap bulan kepada Kepala Daerah, untuk :

a. Daerah tingkat I dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta sedjumlah sekurang-kurangnja ..... Rp. 500,—
b. Daerah tingkat II sedjumlah sekurang-kurangnja ..... Rp. 350,—

BAGIAN V

T a n d a p e n g h a r g a a n.

Pasal 8.

Kepada Kepala Daerah pada tiap-tiap achir masa djabatannja atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari djabatannja, diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku djabatannja sedjumlah dua kali pokok gadji jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti, dengan sebanjak-banjaknja enam kali pokok gadji.

Masa memangku djabatannja jang kurang dari satu tahun, dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
ttd.
SAHARDJO.

PENDJELASAN

atas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1959

tentang

NAMA DJABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

Pendjelasan Umum.

Penjesuaian badan-badan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin jang tidak sadja didjalankan dalam sistim pemerintahan Pusat tetapi djuga dalam sistim pemerintahan daerah, membawa perubahan-perubahan jang sangat besar artinja dalam bentuk, susunan serta tugas dan kewadjiban pemerintah daerah.

Kepala Daerah menurut sistim Undang-undang No. 1 tahun 1957 bukan merupakan alat perlengkapan daripada Pemerintah Daerah seperti Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dan dalam mendjalankan pekerdjaannja sehari-hari tidak mempunjai fungsi jang penting. Dengan berlakunja Penetapan Presiden No. 6

tahun 1959, Kepala Daerah mendjadi suatu djabatan jang sangat penting di Daerah, karena seluruh pemerintahan sipil dikendalikan oleh pendjabat tersebut.

Kepala Daerah, bukan sadja sebagai alat Pemerintah Daerah, melainkan djuga sebagai alat Pemerintah Pusat, mempunjai pekerdjaan-pekerdjaan dan tanggung djawab jang luas dan berat sekali; berhubung dengan itu maka kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah harus ditindjau dari peranan penting jang didjalankan oleh Kepala Daerah.

Karena pangkat Kepala Daerah tidak mempunjai pangkat kelandjutan dan terikat pada masa djabatan, sedang gadjinja adalah tetap, maka bagi Kepala Daerah tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam peraturan gadji pegawai Negeri, jang mengenai kenaikan pangkat atau kenaikan gadji berkala. Selain dari itu terhadapnja berlaku semua peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri.

Karena Kepala Daerah itu adalah pegawai Negara, maka, apabila seorang pegawai Negeri diangkat mendjadi Kepala Daerah, kemudian berhubung dengan berbagai hal tidak memangku lagi djabatan Kepala Daerah itu, ia diangkat kembali mendjadi pegawai Departemen/Djawatan dimana ia semula bekerdja, sedang pangkatnja ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan kepegawaian jang berlaku. Demikian pula harus diatur kedudukan bekas Kepala Daerah jang semula mendjadi pegawai Daerah.

Mengenai Kepala Daerah jang semulanja partikelir, apabila ia berhenti sebagai Kepala Daerah, maka pemberhentiannja bersifat sama dengan pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak atas pemberian uang tanda penghargaan seperti termaksud dalam pasal 7 peraturan ini.

Hingga kini kepada Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta tidak diberikan sesuatu penghasilan disamping penerimaan berdasarkan „Pembiajaan perumah-tanggaan Keraton" (Civiele lijst).

Oleh karena, ketjuali mengepalai dan memimpin perumah-tanggaan Keraton, pendjabat tersebut djuga melakukan pekerdjaan pemerintahan, maka sudah sewadjarnja, apabila kepada mereka diberikan pula penghasilan jang pada umumnja diterima oleh seorang Kepala Daerah.

Kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa, sesuai dengan kedudukannja, diberikan penghasilan jang kurang daripada Kepala Daerah Istimewa.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

Dengan „Pegawai Negeri" termaksud dalam ajat (5) termasuk pula Pegawai Daerah.

Pasal 2 s/d 10.

Tidak memerlukan pendjelasan.

PERA

SUSU
KEPA
DAE
BADA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH No. 7 TAHUN 1959

TENTANG

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH ATAU DJANDJI KEPALA DAERAH, KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH

M

Mer
kata
Wakil
Pemer
Daera

Mer
Penet
tahun

Mer

Perat
Kepal
mewa

Sus
jang
No.
ikut

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang: bahwa perlu menetapkan susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, anggota Badan Pemerintah Harian dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ;

Mengingat : pasal 8 ajat (2), 11 ajat (2) dan 18 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94) ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan tentang susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, anggota Badan Pemerintah Harian dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 1.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah jang dimaksud dalam pasal 8, ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut :

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk dipilih dan diangkat mendjadi Kepala Daerah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau mendjandjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknja dan sedjudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja dalam mendjalankan djabatan atau pekerdjaan saja, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dan Daerah daripada kepentingan saja sendiri seseorang atau golongan, dan akan mendjundjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Pemerintah dan Pegawai Negara.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah pada chususnja dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 2.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa jang dimaksud dalam pasal 8 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut :

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dengan sebaik-baiknja dan sedjudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah Istimewa Jogjakarta pada chususnja dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 3.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji anggota Badan Pemerintah Harian jang dimaksud dalam pasal 11 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut :

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk diangkat mendjadi Anggota Badan Pemerintah Harian langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tidak sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah ..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga membantu memadjukan Kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah ..... pada chususnja.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan membantu Kepala Daerah/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dalam pekerdjaannja dan mendjalankan pekerdjaan jang ditugaskannja kepada saja dengan penuh keichlasan dan kedjudjuran dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 4.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dimaksud dalam pasal 18 ajat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut :

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa ....., tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat Daerah ..... pada chususnja dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 28 September 1959

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

ttd.

IPIK GANDAMANA.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH No. 8 TAHUN 1959

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang : bahwa perlu diatur tjara pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Badan Pemerintah Harian daerah-daerah tingkat I dan tingkat II ;

Mengingat : pasal 10 dan 19 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94) ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian.

TENTANG DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 1.

Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian ditetapkan bagi:

a. Daerah Tingkat I 5 orang.

b. Daerah Tingkat II 4 orang.

Pasal 2.

(1) Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian tersebut dalam pasal 1 harus tetap terisi.

(2) Setiap kali timbul lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Harian, lowongan itu harus segera diisi.

TENTANG SJARAT-SJARAT KEANGGOTAAN BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 3.

Jang dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian ialah warga-negara Indonesia jang :

a. telah berumur dua puluh lima tahun ;
b. bertempat tinggal pokok dalam wilajah daerah jang bersangkutan dan sedikitnja enam bulan jang terachir telah bertempat tinggal pokok dalam wilajah daerah itu, dan bagi anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II bukan Kotapradja, dapat djuga bertempat tinggal pokok sedikitnja enam bulan jang terachir dalam Kotapradja jang dilingkari oleh Daerah Tingkat II tersebut ;
c. berpendidikan :
   1. bagi Daerah Tingkat I sedapat-dapatnja Sekolah Landjutan tingkat Atas serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan,
   2. bagi Daerah Tingkat II sedapat-dapatnja Sekolah Landjutan tingkat Pertama serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan.

d. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi ;

e. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi ;

f. tidak pernah dihukum karena sesuatu kedjahatan ;

g. tidak terganggu ingatannja ;

h. sanggup dan mampu membantu Kepala Daerah jang bersangkutan ;

i. tidak mempunjai hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah sampai dengan deradjat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 4.

Anggota Badan Pemerintah Harian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II jang wilajahnja meliputi daerah tingkat II tersebut, sedapat-dapatnja dari tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut.

Pasal 5.

Anggota Badan Pemerintah Harian berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena :

a. permintaannja sendiri ;
b. berachirnja masaduduk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan ;
c. tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6.

Anggota Badan Pemerintah Harian diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena mendjalankan sesuatu rangkapan djabatan jang dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 7.

Anggota Badan Pemerintah Harian dapat diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena alasan-alasan jang tidak memberikan djaminan lagi akan kelantjaran pelaksanaan tugas membantu.

Pasal 8.

Salinan surat-surat keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 mengenai anggota Badan Pemerintah Harian daerah tingkat II, selambat-lambatnja dalam waktu satu minggu sesudah tanggal penetapannja harus dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

TENTANG LARANGAN PERANGKAPAN DJABATAN DAN LARANGAN LAIN BAGI ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 9.

Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh :

a. merangkap mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian lainnja;

b. merangkap mendjadi sekretaris daerah dan pegawai jang bertanggung djawab tentang keuangan kepada Daerah jang bersangkutan ;

c. merangkap mendjadi adpokat, pokrol, atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut ;

d. ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan perhitungan sesuatu badan jang ada sangkut pautnja dengan keuangan daerah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus ;

e. langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pah (pacht) dibawah tangan mengenai sesuatu milik daerah ataupun ikut serta dalam pembelian suatu tuntutan jang membebani daerah jang sedang dalam sengketa ;

f. merangkap mendjadi arsitek atau melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang berhubungan langsung dengan daerah jang bersangkutan mendatangkan keuntungan baginja ;

g. merangkap djabatan-djabatan lain jang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 10.

(1) Anggota Dewan Pemerintah Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja peraturan ini dan bersedia mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, diangkat oleh Penguasa dimaksud dalam pasal 4 mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian.

(2) Segala ketentuan dalam peraturan ini ketjuali jang dimaksud dalam pasal 1 dan 4, berlaku bagi pengangkatan anggota — serta pembentukan Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ajat (1).

(3) Lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Harian baru timbul dalam hal djumlah anggotanja kurang daripada djumlah jang ditetapkan dalam pasal 1 peraturan ini.

(4) Ketentuan dalam pasal 8 berlaku untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ajat (1).

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 September 1959.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

ttd.

IPIK GANDAMANA.

PENDJELASAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH No. 8 TAHUN 1959
tentang
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

Umum.

Dalam mendjalankan tugas kewadjibannja Kepala Daerah berdasarkan pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dibantu oleh anggota-anggota Badan Pemerintah Harian. Supaja bantuan itu dapat benar-benar diudjudkan sehingga dirasakan sebagai manfaat jang njata bagi Kepala Daerah dalam mendjalankan tugas kewadjibannja, dalam Peraturan ini diletakkan beberapa ketentuan jang diharapkan untuk dapat lebih mendjamin terlaksananja maksud itu. Ketentuan-ketentuan itu ialah :

1. Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian jang sudah setjara pasti ditetapkan dengan mengingat luas dan sifat tugas Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II.
2. Sjarat-sjarat minimal jang harus dipenuhi anggota Badan Pemerintah Harian.

3. Kewenangan instansi atasan untuk mengangkat anggota Badan Pemerintah Harian dengan memperhatikan saran-saran dari Kepala Daerah jang bersangkutan serta memperhentikannja bila ternjata tidak dapat melaksanakan tugasnja dengan sebaik-baiknja.

Pasal 1 dan 2.

Djumlah pasti anggota Badan Pemerintah Harian telah ditetapkan dalam peraturan ini. Selain itu ditetapkan pula supaja djumlah tersebut tetap terisi sehingga Kepala Daerah senantiasa mempunjai pembantu-pembantunja jang lengkap.

Pasal 3.

Pada umumnja diikuti sjarat-sjarat jang berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Selain itu berhubung kedudukannja sebagai pembantu Kepala Daerah, sjarat-sjarat pendidikan dan pengalaman bekerdja dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam sub c adalah wadjar. Faktor-faktor kepribadian mendapatkan perhatian chusus dalam sub f untuk mentjegah masuknja orang-orang jang tidak mempunjai nama baik dalam masjarakat. Selandjutnja untuk mejakinkan sifat tugasnja jang bersangkutan harus menjatakan kesanggupannja untuk membantu Kepala Daerah. Untuk menghindarkan hubungan keluarga jang terlalu dekat antara Kepala Daerah dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian jang mungkin membawa keadaan jang kurang wadjar perlu ditjantumkan sjarat dimaksud dalam sub i.

Pasal-pasal 4, 5, 6, 7 dan 8.

Sebagaimana diterangkan dalam pendjelasan umum, dalam peraturan ini diusahakan untuk mendudukkan orang-orang jang benar-benar diharapkan dapat memberikan bantuan sebesar-besarnja bagi Kepala Daerah dan bila ternjata tidak dapat memenuhi harapan itu, diberhentikan oleh instansi jang berwenang.

Dalam pada itu, sebagai kebidjaksanaan dapat diperhatikan keinginan-keinginan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan jaitu dengan memperhatikan tjalon-tjalon dari anggota atau dari luar anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang diadjukan oleh Dewan tersebut. Perlu ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dapat memperhentikan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian, baik setjara perseorangan maupun setjara keseluruhan. Instansi atasan memperhatikan pelaksanaan prinsip-prinsip peraturan ini, dan bila dipandang perlu dapat memberikan saran-saran penjelesaian terhadap kesulitan-kesulitan jang timbul.

Pasal 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10. Ketentuan-ketentuan peralihan ini dianggap perlu ditetapkan dalam peraturan ini, berhubung dengan adanja ketentuan peralihan dalam pasal 19 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.

Pasal 11 dan 12 : Tjukup djelas.

---

umum,
orang-
n ban-
ernjata
oleh

erhati-
Daerah
-tjalon
akilan
Perlu
tidak
rintah
uruh-
-prin-
nberi-
ulitan

perlu
danja
siden



PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 587/B—'59